PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa IV, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Laman diperkimhub@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR :188.47/18/DIPERKIMHUB/2024

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGUNAAN ALAT UJI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Bangka Tengah yang terukur dan dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar ;
2. bahwa Standar operasional prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing – masing petugas;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyususnan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri Dan Bak Muatan Serta Komponen – komponennya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGUNAAN ALAT UJI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU	:	Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA	:	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan dalam rangka memperjelas prosedur dan tugas pokok serta fungsi masing – masing petugas pelayanan sehingga tujuan pengujian kendaraan bermotor dapat tercapai;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemuadian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 03 Januari 2024
KEPALA DINAS

FANI HENDRA SAPUTRA , S.Si.T., M. H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 198401312006041005

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	: 188.47/18/DIPERKIMHUB/2024
Tanggal Pembuatan	: 03 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DIPERKIMHUB, FANI HENDRA SAPUTRA,S.Si.T, M.H. NIP 198401312006041005
Judul SOP	: Penggunaan Alat Uji Kebisingan (Sound Level Meter)

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

1. SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor
2. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor
3. SOP Penanganan Pengaduan

Perlengkapan

1. Tab dan Aplikasi Pemeriksaan Teknis
2. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Alat Pelindung Diri (APD)

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Pemohon / Pengemudi	Penguji	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memastikan kendaraan dalam posisi roda gigi netral dan rem parkir aktif	MULAI		Tab dan Aplikasi Pemeriksaan, APD, Alat uji tingkat suar klakson (sound level meter)	1 MENIT	Hasil Pemeriksaan Teknis sesuai Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor	
2	kendaraan berada pada tempat yang tidak memantulkan suara						
3	penguji berdiri di depan kendaraan dengan jarak minimal 2 meter						
4	Instruksikan pengemudi untuk menekan klakson dan tahan 2- 3 detik						
5	Mencatat hasil uji pada LHP Elektronik						
6	Melakukan analisa hasil pengujian kebisingan suara klakson		SELESAI				

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	: 188.47/18/DIPERKIMHUB/2024
Tanggal Pembuatan	: 03 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DIPERKIMHUB **FANI HENDRA SAPUTRA,S.Si.T, M.H.** **NIP 198401312006041005**
Judul SOP	: Penggunaan Alat Ukur Kedalaman Alur Ban

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

1. SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor
2. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor
3. SOP Penanganan Pengaduan

Perlengkapan

1. Tab dan Aplikasi Pemeriksaan Teknis
2. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Alat Pelindung Diri (APD)

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Pemohon / Pengemudi	PENGUJI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memastikan kendaraan dalam posisi roda gigi netral dan rem parkir aktif	MULAI		Tab dan Aplikasi Pemeriksaan, APD, Alat Ukur Kedalaman Alur Ban	1 MENIT	Hasil Pemeriksaan Teknis sesuai Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor	
2	Hidupkan alat sesuai dengan prosedur pengoperasian (sesuai dengan rekomendasi manufaktur alat uji).						
3	Memasukkan alat pada ban dibagian TWI (Tread Wheel Indicator)						
4	Display akan memunculkan angka/persentase ketebalan alur ban kendaraan						
5	Mencatat hasil uji pada LHP elektronik						
6	Melakukan analisa hasil pemeriksaan kedalaman alur ban		SELESAI				

Nomor SOP	: 188.47/18/DIPERKIMHUB/2024
Tanggal Pembuatan	: 03 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DIPERKIMHUB **[redacted] HENDRA SAPUTRA,S.Si.T, M.H.** **NIP 198401312006041005**
Judul SOP	: Penggunaan Alat Uji Daya Tembus Cahaya Pada Kaca (Tint Tester)

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

1. SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor
2. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor
3. SOP Penanganan Pengaduan

Perlengkapan

1. Tab dan Aplikasi Pemeriksaan Teknis
2. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Alat Pelindung Diri (APD)

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Pemohon / Pengemudi	Penguji	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memastikan kendaraan dalam posisi roda gigi netral dan rem parkir aktif	MULAI		Tab dan Aplikasi Pemeriksaan, APD, Tint Tester	1 MENIT	Hasil Pemeriksaan Teknis sesuai Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor	
2	Hidupkan alat sesuai dengan prosedur pengoperasian (sesuai dengan rekomendasi manufaktur alat uji).						
3	Sejajarkan transmitter dan display alat pada kaca kendaraan						
4	Tekan tombol pengukuran untuk membaca cahaya yang ditransmisikan pada kaca kendaraan						
5	Display akan memunculkan angka/persentase cahaya pada kaca kendaraan						
6	Mencatat hasil uji pada LHP elektronik						
7	Melakukan analisa hasil pemeriksaan		SELESAI				

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	: 188.47/18/DIPERKIMHUB/2024
Tanggal Pembuatan	: 03 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DIPERKIMHUB, **EANI HENDRA SAPUTRA,S.Si.T, M.H.** **NIP 198401312006041005**
Judul SOP	: Penggunaan Alat Uji Emisi Gas Buang (Gas Analyzer)

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor Lama

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

1. SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor
2. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor
3. SOP Penanganan Pengaduan

Perlengkapan

1. Tab dan Aplikasi Pemeriksaan Teknis
2. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Alat Pelindung Diri (APD)

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Pemohon / Pengemudi	Penguji	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memastikan kendaraan dalam posisi roda gigi netral dan rem parkir aktif	MULAI		Tab dan Aplikasi Pemeriksaan, APD, Alat emisi Gas Analyzer	1 MENIT	Hasil Pemeriksaan Teknis sesuai Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor	-
2	menginstruksikan pemohon / pengemudi untuk mematikan aksesoris kendaraan (AC, Tape Audio, Lampu dll)						
3	Memasang alat uji CO/HC bagian probe pada pipa gas buang, dengan kondisi mesin tetap Idle sedalam 30 cm						
4	Lakukan pengukuran pada kondisi idle, tunggu 30 detik dan lakukan pengambilan data konsentrasi gas dalam satuan persen (%) dan HC dalam satuan ppm yang terukur pada alat uji						
5	melepaskan probe dari pipa gas buang kendaraan yang diuji						
6	petugas mencetak, menganalisa dan menginput hasil pengujian						
7	kendaraan bermotor wajib uji melanjutkan ke pemeriksaan berikutnya		SELESAI				

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	: 188.47/18/DIPERKIMHUB/2024
Tanggal Pembuatan	: 03 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DIPERKIMHUB, **FANI HENDRA SAPUTRA,S.Si.T, M.H.** **NIP 198401312006041005**
Judul SOP	: Penggunaan Alat Uji Kepekatan Asap (Smoke Tester)

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor Lama

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

1. SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor
2. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor
3. SOP Penanganan Pengaduan

Perlengkapan

1. Tab dan Aplikasi Pemeriksaan Teknis
2. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Alat Pelindung Diri (APD)

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	PENGUJI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memastikan kendaraan dalam posisi roda gigi netral dan rem parkir aktif	MULAI		Tab dan Aplikasi Pemeriksaan, APD, Alat uji kepekatan asap (SMOKE Tester)	3 MENIT	Hasil Pemeriksaan Teknis sesuai Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor	
2	menginstruksikan pemohon / pengemudi untuk mematikan aksesoris kendaraan (AC, Tape Audio, Lampu dll)						
3	Memasang alat uji SMOKE tester bagian probe pada pipa gas buang sedalam 30 cm						
4	Menginjak pedal gas hingga putaran mesin mencapai RPM 2.900 - 3.100, selanjutnya tahan hingga 4 detik, kemudian kembalikan ke posisi idle. Ulangi sampai 3 kali.						
5	melepaskan probe dari pipa gas buang kendaraan yang diuji						
6	petugas mencetak, menganalisa dan menginput hasil pengujian		SELESAI				

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	: 188.47/18/DIPERKIMHUB/2024
Tanggal Pembuatan	: 03 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DIPERKIMHUB, **PANI HENDRA SAPUTRA,S.Si.T, M.H.** **NIP 198401312006041005**
Judul SOP	: Penggunaan Alat Uji Lampu Utama

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

1. SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor
2. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor
3. SOP Penanganan Pengaduan

Perlengkapan

1. Tab dan Aplikasi Pemeriksaan Teknis
2. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Alat Pelindung Diri (APD)

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		PENGEMUDI	PENGUJI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memastikan kendaraan dalam posisi roda gigi netral dan rem parkir aktif	MULAI		Tab dan Aplikasi Pemeriksaan, APD, Alat uji kemampuan pancar dan arah sinar lampu (HeadLight Tester)	2 MENIT	Hasil Pemeriksaan Teknis sesuai Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor	
2	posisikan kendaraan ± 20 - 30 cm di depan alat uji atau pada garis yang sudah di tetapkan						
3	Pastikan bahwa alat uji tegak lurus dengan kendaraan, lakukan penyetelan untuk mencapai posisi tegak lurus dengan memutar panel pengatur pada alat uji HeadLight Tester						
4	Tempatkan alat uji di depan lampu utama kanan dan nyalakan lampu utama jauh pada kendaraan						
5	Atur letak posisi alat uji sehingga titik fokus sinar lampu utama tepat pada pertengahan lensa alat uji dengan mengikuti petunjuk dari indikator alat uji						
6	lihat kekuatan pancar lampu utama jauh dan penyimpangan pada alat uji						
7	petugas mencetak, menganalisa dan menginput hasil pengujian		SELESAI				

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	: 188.47/18/DIPERKIMHUB/2024
Tanggal Pembuatan	: 03 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DIPERKIMHUB, FANI HENDRA SAPUTRA,S.Si.T, M.H. NIP 198401312006041005
Judul SOP	: Penggunaan Alat Uji Side Slip

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

1. SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor
2. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor
3. SOP Penanganan Pengaduan

Perlengkapan

1. Tab dan Aplikasi Pemeriksaan Teknis
2. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Alat Pelindung Diri (APD)

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON/ PENGEMUDI	PENGUJI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki tempat uji	MULAI		Tab dan Aplikasi Pemeriksaan, APD, alat uji side slip tester	1 MENIT	Hasil Pemeriksaan Teknis sesuai Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor	
2	Memastikan bahwa kendaraan tanpa beban muatan						
3	Menginstruksikan pengemudi untuk menjalankan kendaraannya dengan kecepatan 5 km/jam melewati plat side slip tanpa mengendalikan roda kemudi						
4	Petugas menganalisa dan menginput hasil uji		SELESAI				

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH **DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN** **UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN**	**Nomor SOP** : 188.47/18/DIPERKIMHUB/2024 **Tanggal Pembuatan** : 03 JANUARI 2024 **Tanggal Revisi** : **Tanggal Efektif** : **Disahkan Oleh** : KEPALA DIPERKIMHUB, **FANI HENDRA SAPUTRA,S.SI.T, M.H.** **NIP 198401312006041005** **Judul SOP** : Penggunaan Alat Uji Rem Utama dan Berat Kendaraan

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

1. SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor
2. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor
3. SOP Penanganan Pengaduan

Perlengkapan

1. Tab dan Aplikasi Pemeriksaan Teknis
2. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Alat Pelindung Diri (APD)

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Pemohon / Pengemudi	Penguji	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki tempat uji	MULAI		Tab dan Aplikasi Pemeriksaan, APD, Alat uji rem utama dan berat kendaraan (break tester and axle load meter)	5 MENIT	Hasil Pemeriksaan Teknis sesuai Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor	
2	pastikan kendaraan tanpa beban muatan						
3	menginput nama penguji dan nomor kendaraan pada display aplikasi dan kendaraan siap diuji						
4	posisikan sumbu I kendaraan berada di tengah alat uji dan pastikan persneling dalam keadaan netral dan rem tangan terlepas						
5	alat uji menghitung berat sumbu 1 kendaraan						
6	roller berputar dan memberikan aba - aba untuk menginjak pedal rem lalu lepas.						
7	lakukan hal yang sama pada sumbu II, III atau lebih						
8	mencetak hasil uji dan menginput pada lembar hasil pemeriksaan elektronik						
9	menganalisa hasil uji efisiensi rem utama (Nilai hasil uji efisiensi rem utama sesuai ambang batas)		SELESAI				

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	: 188.47/18/DIPERKIMHUB/2024
Tanggal Pembuatan	: 03 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DIPERKIMHUB, FANI HENDRA SAPUTRA,S.Si.T, M.H. NIP 198401312006041005
Judul SOP	: Penggunaan Alat Uji Speedometer

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan dan Kendaraan Khusus;

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mempunyai Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor

Keterkaitan SOP

1. SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor
2. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor
3. SOP Penanganan Pengaduan

Perlengkapan

1. Tab dan Aplikasi Pemeriksaan Teknis
2. Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Alat Pelindung Diri (APD)

Peringatan

Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Pemohon / Pengemudi	Penguji	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Kendaraan Bermotor Wajib Uji memasuki tempat uji	MULAI		Tab dan Aplikasi Pemeriksaan, APD, Alat uji speedometer (speedometer tester)	5 MENIT	Hasil Pemeriksaan Teknis sesuai Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor	
2	pastikan kendaraan tanpa beban muatan						
3	menginput data kendaraan pada display aplikasi dan kendaraan siap diuji						
4	posisikan roda penggerak belakang kendaraan pada roller (dalam hal roda penggerak depan, maka roda tersebut yang berada di atas roller)						
5	pengangkat akan turun secara otomatis dan kendaraan dijalankan perlahan dengan bertahap sampai dengan kecepatan 40 km/jam.						
6	mencetak hasil uji dan menginput pada lembar hasil pemeriksaan elektronik						
7	menganalisa hasil uji efisiensi rem utama (Nilai hasil uji efisiensi rem utama sesuai ambang batas)		SELESAI				